



PUTUSAN

Nomor 1566/Pdt.G/2024/PA.Spg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (umur 48 tahun) agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ROJA TAUFAN HIDAYAT, S.H dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Graha astranawa Jl. Gayung Sari Timur No 35, Kel. Menanggal, Kec. Gayungan Kota Surabaya dengan domisili elektronik: rojataufan770@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 964/KUASA/XI/2024/PA.Spg tanggal 25 November 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx tempat lahir, xxxxxxxx, umur / tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx, Nomor **1566/Pdt.G/2024/PA.Spg**, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten xxxxxxx, pada hari Selasa tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, namun baru dicatatkan pada KUA xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah, yang beralamat di xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, berdasarkan Kartu Keluarga No. xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama :
 1. xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxx pada tanggal 19 September 1999, umur 25 (dua puluh lima) Tahun;
 2. xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxx pada tanggal 22 Agustus 2002, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
 3. xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxx pada tanggal 29 Desember 2008, umur 16 (enam belas) tahun;
 4. xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxx pada tanggal 1 Januari 2011, umur 13 (tiga belas) tahun;
 5. xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxx pada tanggal 20 Mei 2017, umur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa pada awal perkawinan, antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup rukun, damai, tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, serta perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, harmonis, dan bahagia dalam membina serta mengarungi bahtera rumah tangga;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berawal dari ketidakterbukaan Termohon dalam mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga dari nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dimana nafkah yang diberikan seringkali digunakan untuk keperluan yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon telah beberapa kali menasehati Termohon secara baik-baik, untuk menggunakan uang nafkah yang diberikan secara bijak, dan digunakan sesuai kebutuhan, namun Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon, serta menunjukkan sikap tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga;

7. Bahwa selain itu Termohon seringkali tidak patuh, berkata kasar, tidak memberikan nafkah batin, dan selalu melawan perintah Pemohon sebagai suami, sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga ;

8. Bahwa Termohon juga pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami, namun ketika ditanya Termohon tidak pernah jujur dan memberikan jawaban yang berbelit-belit sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihormati lagi sebagai suami ;

9. Bahwa puncaknya akibat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon semakin kasar dan melawan kepada Pemohon, maka sekitar bulan Maret 2024, Pemohon akhirnya memutuskan untuk pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Jl. Raya Jrengik No 99, Kec. Jrengik Kab. xxxxxxx, sampai dengan saat ini;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, menasehati agar kembali menjalin



rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak berkenan dan tetap bersikap kasar kepada Pemohon ;

11. Bahwa atas segala masalah yang dihadapi, Pemohon dan Termohon menyadari bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama dan rukun kembali, serta tidak mungkin lagi untuk saling menyayangi, menghormati sebagai suami isteri dan tidak ada jalan lain selain perceraian demi kebaikan bersama untuk kehidupan masing-masing;

12. Bahwa apabila pertengkaran dan permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dipertahankan maka akan berakibat tidak baik terhadap kedua belah pihak, terutama terhadap tumbuh kembang anak, mengingat sudah tidak ada harapan untuk rukun dan sudah selayaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis ini dinyatakan putus karena cerai talak, mengingat tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan dalam Bab II, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai , artinya dalam perkawinan harus ada persetujuan bersama untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (harmonis, sakinah, mawadah, dan warohmah);

13. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang mengadili perkara ini, untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan, mengingat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Satu Raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 1566/Pdt.G/2024/PA.Spg yang dikirim melalui Surat Tercatat pada tanggal 26 November 2024 dan diterima tanggal 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada kuasa Pemohon untuk menghadirkan prinsipalnya di persidangan serta memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxx untuk memanggil kembali Termohon;

Bahwa pada sidang kedua, Pemohon kembali tidak hadir dan hanya diwakili kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 1566/Pdt.G/2024/PA.Spg yang dikirim melalui Surat Tercatat pada tanggal 5 Desember 2024 dan diterima tanggal 7 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali memerintahkan kepada kuasa Pemohon untuk menghadirkan prinsipalnya di persidangan sebagai kesempatan terakhir serta memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxx untuk memanggil kembali Termohon;

Bahwa pada sidang ketiga, Pemohon kembali tidak hadir dan hanya diwakili kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 1566/Pdt.G/2024/PA.Spg yang dikirim melalui Surat Tercatat pada tanggal 11 Desember 2024 dan diterima tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kuasa Pemohon pada sidang ketiga, mengajukan Akta Kuasa Istimewa Nomor 11 dari Notaris untuk mewakili Pemohon prinsipal dalam menghadiri sidang mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxx, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 beserta penjelasannya, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama xxxxxxx, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Pemohon tanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx dengan nomor 964/KUASA/XI/2024/PA.Spg tanggal 25 November 2024 beserta Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Pemohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan ternyata pula telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang perdamaian, Pemohon tidak pernah hadir langsung dalam persidangan dan hanya diwakili oleh kuasanya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, padahal Pemohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk hadir langsung dalam sidang, maka Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh sungguh dalam berperkara dan tidak dapat memenuhi kewajiban dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memerintahkan Penggugat/Pemohon untuk hadir secara pribadi dalam sidang perdamaian;

Menimbang, bahwa memang dalam sidang, kuasa Pemohon mengajukan Akta Kuasa Istimewa Nomor 11 dari Notaris yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, berdaya bukti sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon prinsipal memberikan kuasa istimewa kepada kuasanya untuk menghadiri sidang mediasi;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon prinsipal untuk hadir dalam sidang perdamaian seperti yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kecuali bila Pemohon sedang berada diluar negeri, padahal dalam perkara *a quo*, Pemohon berada didalam negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengesampingkan surat kuasa tersebut dan tetap berpendapat bahwa Pemohon prinsipal wajib hadir dalam sidang perdamaian;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon dinyatakan tidak bersungguh sungguh dalam berperkara dan tidak dapat memenuhi ketentuan perundang undangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahman, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera,

Rahman, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 42.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 0,00
5. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Dgl